



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**







Kode/ No : UNIJA-STD-013

Tanggal : 29 - 8 - 2023

Revisi : 3

Halaman : 1 dari 8

STANDAR PENELITI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Anik Anekawati, M.Si	Tim Perumus		25 - 7 - 2023
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep.,Ns.,M.Kes.	Wakil Rektor I		8 - 8 - 2023
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		21 - 8 - 2023
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, MM	Pjs. Ketua Yayasan		23 - 8 - 2023
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		29 - 8 - 2023
6. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP	Kepala PJM		29 - 8 - 2023

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Penilaian Penelitian	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Penilaian Penelitian	2
4	Definisi Istilah	2
5	Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian	3
6	Proses PPEPP pada Standar Penilaian Penelitian	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	7
8	Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian	7
9	Dokumen Terkait Standar Penilaian Penelitian	7
10	Referensi	8

STANDAR MUTU PENELITI UNIVERSITAS WIRARAJA

1. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan di tahun 2039”

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Penilaian Penelitian

Untuk mewujudkan pelaksanaan penelitian yang berkualitas mengacu pada SN Dikti Yaitu Permendikbud No 3 tahun 2020 pasal 50 tentang standart peneliti ,peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan , obyek penelitian , dan tingkat kerumitannya serta tingkat kedalaman penelitian Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Yang didasarkan pada panduan yang dikeluarkan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemresdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII tahun 2020 yang sesuai dengan Visi Misi Universitas Wiraraja yang berdaya saing global yang memiliki khas kewirausahaan dan berkarakter kebangsaan guna untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Penilaian Penelitian

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E-Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				√
Wakil Rektor 1		√		√	√
Ketua LPPM		√	√	√	√
Dekan		√		√	√
Wakil Dekan 1		√		√	√
Kaprodi		√		√	√
Dosen		√			
Mahasiswa		√			
Kepala PJM			√	√	√

4. Definisi istilah

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

- b. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- c. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- d. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. **Mahasiswa** adalah mahasiswa aktif Universitas Wiraraja

5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian

- a. LPPM memastikan Standar peneliti di lingkungan Universitas Wiraraja untuk dosen dan mahasiswa yang memiliki kemampuan sebagai peneliti untuk melaksanakan penelitian secara berkala.
- b. Dosen wajib memiliki kemampuan berdasarkan kualifikasi tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c. LPPM memastikan kemampuan dosen sbagai peneliti ditentukan berdasarkan:
 - 1) kualifikasi akademik; Dosen tetap Universitas Wiraraja yang aktif yang memiliki NIDN /NIDK dari Kemenristekdikti
 - 2) hasil penelitian telah di Publikasikan
- d. LPPM menentukan kewenangan melaksanakan penelitian dosen dengan mengikut sertakan mahasiswa
- e. LPPM menentukan Pedoman mengenai melaksanakan Penelitian
- f. Wakil Rektor I dan Bidang Kerjasama, memberikan motivasi kepada dosen sebagai peneliti untuk melaksanakan penelitian

6. Proses PPEPP pada Standar Penilaian Penelitian

a. Penetapan Standar

- 1) Tim perumus standar peneliti yang ditetapkan dengan SK Rektor, anggotanya terdiri dari Wakil Rektor I Bidang Kerjasama, penelitian, pengabdian yang koordinasi dengan Kepala LPPM.
- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi Universitas Wiraraja dan/atau visi dan misi penelitian sebagai titik tolak dan tujuan akhir standar.
- 3) Tim perumus mengumpulkan dan melakukan kajian terhadap seluruh peraturan yang relevan dengan standar peneliti (internal dan eksternal), serta mencatat semua sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Tim perumus merumuskan *standar peneliti* dengan menggunakan rumusan berdasarkan visi dan misi, evaluasi diri serta menggunakan analisis SWOT untuk mendapatkan hasil kajian berdasarkan peraturan yang terkait.
- 5) Tim perumus melakukan uji publik dalam bentuk diseminarkan *oleh reuiuweri* guna mendapatkan koreksi dan masukan.
- 6) Standart hasil penelitian yang sudah direvisi diajukan ke Rektor oleh Kepala LPPM untuk ditindaklanjuti.
- 7) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas *standart penelitian yang dibuat oleh tim perumus*
- 8) Rektor mengajukan penetapan standar peneliti kepada Yayasan,
- 9) Yayasan menetapkan dan mengesahkan rumusan standar penelitian yang diajukan oleh rektor.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Rektor I Bidang dan Kerjasama dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memimpin persiapan teknis dan administratif pelaksanaan Standar peneliti.
- 2) Wakil Rektor I Bidang dan Kerjasama dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyediakan sistem informasi yang bisa memonitor secara real time capaian Standar peneliti, yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan Penelitian..
- 3) Wakil Rektor I Bidang dan Kerjasama dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan sosialisasi standar peneliti yang telah disahkan sehingga di kenal, dipahami dan dihayati oleh dosen dan unit kerja

terkait yang akan melaksanakan dan terkait dengan standar peneliti, melalui berbagai media baik sebuah pertemuan, rapat atau kesempatan atau media lain yang relevan dengan standar peneliti.

- 4) Wakil Rektor I dan Bidang Kerjasama dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar peneliti di lingkungan Universitas Wiraraja
- 5) Wakil Rektor I dan Bidang Kerjasama dengan kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk mengantisipasi, menangani dan mengatasi kemungkinan atau terjadinya kegagalan pencapaian standar peneliti di Univwersiatas Wiraraja
- 6) Wakil Rektor I dan Bidang Kerjasama dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan kegiatan yang mendukung peningkatan standar peneliti, yang meliputi:
 - a) Peningkatan kemampuan dosen dengan penyelenggaraan workshop, pelatihan maupun seminar.
 - b) Melakukan publikasi jurnal bereputasi yang dapat diakses oleh dosen setiap saat.
 - c) Selalu memonitor kegiatan penelitian dosen dari pengajuan proposal hingga laporan akhir dan output penelitian.

a. Evaluasi Standar

- 1) Wakil Rektor I Bidang Kerjasama dibantu dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian melakukan pengukuran semesteran atas ketercapaian standar peneliti, dengan melalui media sistem informasi dilingkungan Universitas Wiraraja.
- 2) Wakil Rektor I Kerjasama, dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dibantu melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capaian dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
- 3) Wakil Rektor I Bidang Kerjasama dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dibantu membuat laporan evaluasi standar peneliti per semester kepada Rektor

- 4) Evaluasi standar peneliti juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja
 - a. Pemeriksaan ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen SPMI untuk standar peneliti
 - b. Pemeriksaan kepatuhan dan konsistensi teraudit (Pimpinan Universitas Wiraraja, Kepala LPPM) dalam melaksanakan Standar peneliti.
 - c. Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar peneliti kepada Rektor.

d. Pengendalian Standar

- 1) Wakil Rektor I Bidang Kerjasama, LPPM memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar peneliti, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.
- 2) Wakil Rektor I Bidang Kerjasama, LPPM mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus menerus dampak tindakan korektif tersebut.
- 3) Wakil Rektor I Bidang Kerjasama, LPPM membuat laporan tertulis semesteran tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar peneliti dan menyampaikan laporan kepada Rektor.

a. Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor I dan Bidang Kerjasama LPPM mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar peneliti
- 2) Wakil Rektor I dan Bidang Kerjasama LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan Standar peneliti.
- 3) Wakil Rektor I dan Bidang Kerjasama LPPM melakukan revisi isi standar peneliti sehingga menjadi rancangan standar peneliti baru yang lebih tinggi dari standar peneliti sebelumnya.
- 4) Kepala LPPM melaporkan dan menyerahkan rancangan standar peneliti hasil revisi pada poin 3) kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
- 5) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas hasil tersebut.
- 6) Senat memberikan pertimbangan selambatnya 20 hari kerja setelah diterimanya pengajuan pertimbangan rancangan standar peneliti dari Rektor.

- 7) Rektor mengajukan penetapan dan pengesahan rancangan standar peneliti kepada Yayasan, selambatnya 3 hari kerja setelah diterimanya pertimbangan Senat.
- 8) Yayasan menetapkan dan mengesahkan rancangan standar peneliti selambatnya 20 hari kerja setelah pengajuan penetapan dan pengesahan dari Rektor diterima.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

- 1) Universitas Wiraraja dalam meningkatkan sumberdaya dibidang Penelitian dan Pengabdian mendorong dosen untuk mengikuti workshop , pelatihan guna peningkatan kompetensi dosen yang berkualitas.
- 2) Universitas Wiraraja mendorong dosen dalam meningkatkan publikasi hasil penelitian pada forum konferensi nasional/internasional dan jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi.
- 3) Universitas Wiraraja mendorong peningkatan system monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- 4) Universitas Wiraraja mendorong pemanfaatan software penelitian

8. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian

- 1) Meningkatkan Kompetensi dan Kualifikasi Akademik Peneliti
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kuanlitas peneliti

9. Dokumen Terkait Standar Penilaian Penelitian

- a. Statuta Universitas Wiraraja
- b. RIP Universitas Wiraraja
- c. Kebijakan Mutu Universitas Wiraraja
- d. Standar Mutu Universitas Wiraraja
- e. Renstra Penelitian Universitas Wiraraja
- f. Buku Pedoman Penelitian
- g. Laporan Tahunan LPPM
- h. Laporan Akhir Penelitian Dosen
- i. Rekap Hasil Publikasi (Artikel Publikasi)
- j. Sertifikat Paten Dan HAKI
- k. Buku

10. Referensi

- a. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan BAN-PT. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- h. Per BAN-PT. Nomor 5 Tahun 2019 tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Statuta Universitas Wiraraja
- j. Renstra Universitas Wiraraja
- k. RIPEL Universitas Wiraraja
- l. Pedoman Penelitian kepada Masyarakat Universitas Wiraraja